



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR :04/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;

2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMERHATIKAN : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor :05/BA/V/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang pembahasan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sigi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sigi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sigi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sigi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sigi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Sigi.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sigi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
13. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

KPU Kabupaten Sigi, PPK, PPS dan KPPS melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Sigi

Pasal 3

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi, meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi;

- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sigi dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sigi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 4

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Sigi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sigi;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang di hadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Sigi;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Sigi.

Pasal 5

- (1) Tugas ketua PPK meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- (2) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

Pasal 6

- (1) Tugas anggota PPK meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

Pasal 7

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Sigi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Sigi melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Sigi melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Sigi melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Sigi, dan/atau PPK.

Pasal 8

- (1) Tugas ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

Pasal 9

- (1) Tugas anggota PPS meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

Pasal 10

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Sigi Kabupaten Sigi, PPK, dan/atau PPS.

Pasal 11

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan

- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 12

- (1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

Pasal 13

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sigi atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- (3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat di penuhi, KPU Kabupaten Sigi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi syarat.

Pasal 14

- (1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sigi atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini.
 - d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- (2) Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPU Kabupaten Sigi memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Bagian Kedua Pembentukan PPK

Pasal 18

- (1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten Sigi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 19

Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), KPU Kabupaten Sigi melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
- b. menerima pendaftaran calon PPK;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten Sigi mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sigi; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten Sigi melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) KPU Kabupaten Sigi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

Pasal 23

- (1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), mengikuti seleksi tertulis.
- (2) KPU Kabupaten Sigi menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Sigi.
- (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
- (5) KPU Kabupaten Sigi menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) KPU Kabupaten Sigi menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) KPU Kabupaten Sigi mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di tempat yang mudah diakses.

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten Sigi melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- (2) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

Pasal 25

- (1) KPU Kabupaten Sigi menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 26

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan sah, apabila di hadirinya paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 29

- (1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

Bagian Kedua
Pembentukan PPS

Pasal 31

- (1) Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- (2) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten Sigi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) KPU Kabupaten Sigi mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
- (2) Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- (3) Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Sigi;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- (4) Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Sigi dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- (5) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- (6) Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Sigi dapat mengangkat anggota PPS.

- (7) KPU Kabupaten Sigi dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 33

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 35

KPPS berkedudukan di TPS.

Pasal 36

- (1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Bagian Kedua Pembentukan KPPS

Pasal 37

- (1) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sigi.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sigi.

BAB VII KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu Sekretariat PPK

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
- (3) Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2. independen dan tidak berpihak;
 - 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- (6) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi melalui KPU Kabupaten Sigi dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) PPK melalui KPU Kabupaten Sigi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati Sigi untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Sigi.
- (8) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sigi.
- (9) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (10) Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.

Pasal 39

- (1) Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 40

- (1) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

Bagian Kedua Sekretariat PPS

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- (3) KPU Kabupaten Sigi meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.

- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- (7) Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (8) Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.

Pasal 42

- (1) Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 43

- (1) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

- (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 44

- (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Sigi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sigi.
- (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Pasal 45

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Sigi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sigi melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (2) Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 47

- (1) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada PPK.
- (2) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Sigi.
- (3) KPU Kabupaten Sigi menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota.
- (4) KPU Kabupaten Sigi menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
- (5) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Pasal 48

- (1) Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
- (2) Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- (4) Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten Sigi dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 49

- (1) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (2) KPU Kabupaten Sigi meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU Kabupaten Sigi dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kabupaten Sigi membuat kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Sigi dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

- (4) Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Sigi dapat menunjuk anggota PPS.
- (5) KPU Kabupaten Sigi dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

- (1) Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sigi.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 52

Apabila terjadi hal – hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Sigi tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilihan di laksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 53

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku
Pada tanggal 1 Mei 2015

KETUA

TAUFIK LASENGGO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Sigi.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS*) KABUPATEN SIGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sigi Nomor tanggal bersama ini di lampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2015

PENDAFTAR,

materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sigi setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sigi atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sigi.

.....,
Yang membuat pernyataan,

materai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

Suyudin

